

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penghasilan yang diperoleh dengan baik dimanfaatkan dan disalurkan dengan baik sesuai dengan tuntunan agama Islam merupakan harta yang berkah itulah yang akan membawa kesejahteraan bagi pemiliknya.¹ Dalam penghasilan yang diperoleh tersebut ada hak orang lain yang harus didistribusikan, salah satu cara mendistribusikan harta tersebut yaitu dengan membayar zakat yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai harta.

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Seperti empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat publik, vertikal horizontal, serta *ukhrawi duniawi*. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini dapat diaktualisasikan, maka zakat akan memberi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju pembangkitan kembali peradaban Islam.²

Zakat sebagai salah satu rukun Islam dan juga merupakan ibadah maliyah, mempunyai dua dimensi, yakni dimensi vertikal yang bersifat *ta'abbudi* dan dimensi horizontal yang bersifat ibadah *ijtima'iyah* (sosial). Sebagai ibadah sosial,

¹Didin Hanifuddin, *Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 5

²Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan Yang Efektif)*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 15

zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh umat.³

Harta yang didapat dengan baik dimanfaatkan disalurkan dengan baik sesuai dengan tuntunan agama Islam merupakan harta yang berkah itulah yang akan membawa kesejahteraan bagi pemiliknya.⁴ Salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan pada harta dengan mengeluarkan zakat dari penghasilan yang diterimanya. Zakat profesi adalah harta zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa. Dengan kata lain bahwa zakat profesi, adalah harta yang dikeluarkan karena diperoleh dari pemanfaatan potensi yang ada pada dirinya dan dimiliki dengan kepemilikan yang baru dengan berbagai macam upaya pemilikan yang syar'i, seperti hibah, upah kerja rutin, profesi dokter, arsitek, pengacara, akuntan, dan lain-lain.⁵

Dengan mengeluarkan zakat dari penghasilan yang diperoleh, maka zakat ada beberapa dimensi yang kompleks dalam zakat tersebut yang meliputi nilai privat publik, vertikal horizontal, serta *ukhrawi duniawi*. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini dapat diaktualisasikan, maka zakat akan memberi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju pembangkitan kembali peradaban Islam.⁶

³Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005), h. 283.

⁴Didin Hafidhudin, *Harta Berkah...*, h. 5.

⁵Hannani, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik*, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017), h. 29.

⁶Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan Yang Efektif)*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 15

Dengan demikian zakat penghasilan merupakan salah satu kekuatan ekonomi bagi umat Islam. Salah satu sumber harta atau pendapatan masyarakat adalah melalui usaha perikanan seperti yang dilakukan oleh nelayan di TPI Ujong Baroh Meulaboh. Nelayan di TPI Ujong Baroh Meulaboh menangkap ikan baik menggunakan kapal sendiri atau menggunakan kapal orang lain dengan sistem bagi hasil. Nelayan yang memperoleh penghasilan setara dengan harga 85 gram emas dalam setahun wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Hal ini sebagaimana pendapat Didin Hafidhuddin sebagaimana dikutip oleh Hannani mengatakan bahwa menganalogikan zakat profesi kepada zakat perdagangan, sehingga nisabnya adalah 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan dikeluarkan setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok.⁷ Namun ada ulama yang berpendapat nishab zakat penghasilan disamakan dengan nishab zakat emas dan perak, yaitu dengan mengkiaskannya kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni 20 dinar atau 93,6 gram emas. Berdasarkan Hadis Riwayat Daud: (Tidak ada suatu kewajiban bagimu-dari emas (yang engkau miliki) hingga mencapai jumlah 20 dinar).⁸ Di Aceh ketentuan zakat telah diatur dalam qanun Nomor 10 Tahun 2007. Dalam pasal 19 menjelaskan bahwa pendapatan dan jasa yang telah mencapai nishab senilai 94 gram emas setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%.⁹

⁷Hannani, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik*, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, h. 2017), h. 39

⁸Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, Dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 01, Maret 2015, h. 57-58

⁹ Pemerintahan Aceh, *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal*, Pasal 19.

Menurut penulis, dalam praktiknya penghasilan nelayan di TPI Ujong Baroh khususnya pemilik kapal rata-rata penghasilan per bulan Rp. 5.000.00 sampai Rp. 16.000.000. Kalau dalam hitungan emas melebihi 94 gram emas dalam satu tahun sehingga sudah memenuhi syarat wajibnya mengeluarkan zakat dari hasil perikanan tersebut. Namun demikian temuan awal penulis tidak ada nelayan yang mengeluarkan zakat di PPI Ujong Baroh, seperti menyerahkan langsung zakat kepada nelayan yang kurang mampu di TPI Ujong Baroh dan TPI Ujong Baroh Meulaboh.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin melihat lebih lanjut mengenai potensi zakat dan pengelolaan zakat nelayan di TPI Ujong Baroh Meulaboh dalam hal ini penulis memfokuskan pada nelayan ikan yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan (TPI) Ujong Baroh Meulaboh. Hasil penelitian selanjutnya dibukukan dalam karya ilmiah yang berjudul **"Zakat Penghasilan Nelayan di TPI Ujong Baroh Meulaboh"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat penghasilan nelayan pada TPI Ujong Baroh Meulaboh?
2. Bagaimana hukum zakat penghasilan nelayan di TPI Ujong Baroh Meulaboh menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan harapan yang ingin diperoleh dari usaha yang dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat penghasilan nelayan pada TPI Ujong Baroh Meulaboh.
2. Untuk mengetahui hukum zakat penghasilan nelayan di TPI Ujong Baroh Meulaboh menurut Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat merupakan kegunaan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan. Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademik
 - a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai potensi dan pengelolaan zakat pada nelayan di TPI Ujong Baroh Meulaboh.
2. Manfaat praktis
 - a. Diharapkan dapat meningkatkan minat *muzakki* (wajib zakat) khususnya nelayan di TPI Ujong Baroh Meulaboh supaya mengeluarkan zakatnya, karena zakat yang dikeluarkan oleh muzakki sangat bermanfaat dalam meningkatkan taraf ekonomi para mustahiq (penerima zakat).
 - b. Dapat memberikan masukan bagi amil dalam pengelolaan zakat penghasilan nelayan di TPI Ujong Baroh Meulaboh.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan pembaca dalam memahami isi skripsi ini perlu dijelaskan kata-kata istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Zakat Penghasilan

Secara bahasa zakat berarti pengembangan dan pensucian, selanjutnya Ibnu 'Arabi sebagaimana dikutip oleh Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah mengatakan "zakat diartikan sebagai sedekah wajib dan sedekah sunnah atau nafkah, hak dan maaf".¹⁰ Syaikh Ahmad Jad juga memberikan definisi zakat merupakan sebutan atas harta yang dikeluarkan oleh orang mukmin yang kaya dengan jalan yang jelas kemudian diberikan kepada orang-orang yang telah disebutkan Allah dalam Alqur'an.¹¹

Zakat penghasilan merupakan zakat dari kekayaan yang diperoleh seseorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Jadi setiap bentuk penghasilan adalah harta penghasilan yang wajib dikeluarkan zakatnya.¹²

Adapun yang dimaksud dengan zakat penghasilan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah zakat yang harus dikeluarkan dari penghasilan atau pendapatan nelayan baik penangkap, pemilik kapal ataupun penjual ikan yang ada di TPI Ujong Baroh Meulaboh.

¹⁰Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 263.

¹¹Ahmad Jad, *Fiqih Sunnah Wanita*, Terj. Masturi Irham dan Nurhadi, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), h. 250

¹²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2011), 461.

2. Nelayan

Nelayan merupakan orang yang secara aktif melakukan penangkapan ikan/binatang atau tanaman air. Nelayan juga dapat diartikan yang mempunyai mata pencaharian sebagai penangkap ikan. Hal ini sebagaimana pendapat Masyhuri Imron yang mengatakan bahwa nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Nelayan juga dapat diartikan bahwa semua orang yang memperoleh penghasilan dari usaha menangkap ikan seperti pemilik kapal atau pekerja kapal.¹³

Adapun yang dimaksud dengan nelayan dalam pembahasan skripsi ini adalah orang yang mempunyai penghasilan dari kegiatan penangkapan ikan di laut yang ada di TPI Ujong Baroh Meulaboh, baik pemilik kapal ataupun Anak Buah Kapal (ABK) yang mempunyai tugas menangkap ikan di laut baik menggunakan pukat, jaring pancing ataupun alat lainnya.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis membaca literasi dari sumber-sumber yang ada, maka ada beberapa penelitian yang menyerupai penelitian yang penulis lakukan di antaranya:

Penelitian Nur Aina yang berjudul *Analisis Zakat Gaji Pegawai Menurut Islam (Instruksi Gubernur Provinsi Aceh Nomor 06/Instr/2008 Tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan di kalangan PNS)*. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa Instruksi Gubernur Nomor 06 Tahun 2008 dalam

¹³Masyhuri Imron, Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan, Dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 5 No. 1 Tahun 2003, 63

pertimbangannya dijelaskan bahwa dalam rangka penerapan syariat Islam secara baik dan sempurna perlu mewajibkan kepada setiap pegawai atau karyawan atau pejabat dalam lingkungan pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk membayar zakat dengan cara melakukan pemotongan secara langsung pada saat pembayaran gaji atau honorium yang diperkirakan telah mencapai nisab dengan melakukan pemotongan langsung oleh kepala biro sebesar 2.5% dari penghasilan gaji PNS yang beragama Islam dari pembayaran gaji minimal Rp. 1.800.000,-. Kedua Zakat gaji pegawai berdasarkan Intruksi Gubernur Nomor 06 Tahun 2008 sama dengan pembahasan zakat profesi. Zakat profesi dalam Islam besar nishab zakat pendapatan atau profesi adalah setara dengan 94 gram emas dan jumlah zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.¹⁴

Penelitian Nur Aina mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan mengenai zakat penghasilan walaupun berbeda istilah dimana pada penelitian Nur Aina menyebutnya dengan zakat profesi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Nur Aina meneliti mengenai zakat profesi pegawai negeri sipil yang diatur dalam Instruksi Gubernur Provinsi Aceh Nomor 06/Instr/2008 Tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan di kalangan PNS sedangkan penelitian yang penulis lakukan meneliti tentang zakat penghasilan nelayan di TPI Ujong Baroh Meulaboh.

Kemudian penelitian yang dilakukan Agus Marimin dan Tira Nur Fitria yang berjudul *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa zakat profesi itu hukumnya wajib, sama dengan

¹⁴ Nur Aina, *Analisis Zakat Gaji Pegawai Menurut Islam (Instruksi Gubernur Provinsi Aceh Nomor 06/Instr/2008 Tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan di kalangan PNS)*, Skripsi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, 2020.

zakat usaha dan penghasilan lainnya seperti pertanian, peternakan dan perdagangan. Batas nisab harta kekayaan yang diperoleh dari usaha profesi dapat disamakan nisabnya dengan zakat hasil tanaman yaitu 5 wasaq (sekitar 750 kg beras), dengan kewajiban zakat 5 % atau 10 %, dan dibayarkan ketika mendapatkan perolehan imbalan atau upah dari profesi yang dilaksanakan tersebut. Bagi profesi-profesi seperti dokter di rumah sakit, guru atau dosen yang hanya menerima gaji tetap dari instansi pemerintah tempat bekerjanya, disamakan nisabnya dengan nisab emas dan perak, yakni 93,6 gram, dengan kewajiban zakat 2,5 persen, yang dikeluarkan setiap satu tahun, dan setelah dikeluarkan biaya kebutuhan pokok.¹⁵

Agus Marimin dan Tira Nur Fitria mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai sama-sama membahas mengenai zakat profesi atau penghasilan. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Agus Marimin dan Tira Nur Fitria lebih memfokuskan terhadap pandangan hukum Islam terhadap zakat profesi sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih menitik beratkan pada zakat penghasilan yang dikeluarkan oleh nelayan di TPI Ujong Baroh Meulaboh.

Selanjutnya penelitian Anisah, dkk yang berjudul *Zakat Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Relevansinya Dengan Pengurangan Jumlah Pajak Penghasilan di Aceh*. Dalam penelitiannya Anisah, dkk menjelaskan bahwa Pelaksanaan kewajiban membayar zakat sebagai pengurang pajak penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Aceh belum dapat diterapkan. Adapun zakat

¹⁵ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 01, Maret 2015.

penghasilan 2,5% yang dibayar muzakki (wajib zakat) belum dapat mengurangi pajak penghasilan. Sehingga Pegawai Negeri Sipil di Aceh harus membayar ganda (double tax) pajak penghasilan 15% ditambah lagi zakat 2,5%. Hal tersebut disebabkan belum terciptanya keharmonisan regulasi antara undangundang pajak dengan undang-undang zakat dan amanah UUPA sendiri. Pada saat dilakukannya koordinasi lembaga antara Baitul Mal dengan Dirjen Pajak, terkait zakat sebagai pengurang pajak, Dirjen Pajak dalam hal ini belum memberikan kepastian mekanisme penyelesaian aturan tersebut dan Dirjen Pajak hanya menjalankan wewenang sebagai pelaksana aturan perpajakan di Indonesia. Pajak Penghasilan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) yang pembebanannya menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan. Adapun akibat hukum penarikan zakat yang dipungut namun belum mengurangi pajak yaitu tidak adanya kepastian hukum bagi setiap pegawai negeri sipil dalam membayar pajak penghasilannya. Dengan demikian pegawai negeri sipil di Aceh harus membayar dua kali baik zakat maupun pajak penghasilannya.¹⁶

Dari ketiga penelitian yang telah dilakukan oleh Nur Aina, Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, dan Anisah, dkk dapat dilihat perbedaannya dari segi substansi judulnya yang terfokus pada pajak penghasilan bagi PNS yang ada di Aceh. Sedangkan penelitian penulis focus pada pajak penghasilan nelayan di TPI Ujong Baroh Meulaboh, sedangkan persamaannya pada aspek pajak penghasilannya.

¹⁶ Anisah, dkk, *Zakat Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Relevansinya dengan Pengurangan Jumlah Pajak Penghasilan di Aceh*, Syiah Kuala Law Journal : Vol. 1, No.2 Agustus 2017.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan yaitu pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan antar sesama. Beberapa data yang diperoleh dalam penelitian dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif (penjabaran).¹⁷ Menurut Tedi Priatna penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.¹⁸

Penelitian kualitatif ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang menggambarkan hasil temuan di lapangan dengan berbentuk narasi atau teks. Data tersebut seluruhnya bersifat deskriptif tidak berbentuk angka-angka.

2. Jenis Data yang Dibutuhkan

Adapun jenis data dalam penelitian ini ada dua jenis data penelitian di antaranya:

- a. Data primer dalam penelitian ini data-data yang berasal dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari informan-informan di lapangan yaitu di TPI Ujong Baroh Meulaboh.

¹⁷ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: Nata Karya, 2019), h. 3.

¹⁸ Tedi Priatna, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Insan Mandiri, 2017), h.48.

- b. Data sekunder merupakan data penunjang yang sudah tersedia dan didapatkan hanya dengan membaca, melihat dan mendengar. Dokumentasi ini penulis kumpulkan dari arsip-arsip TPI Ujong Baroh Meulaboh.

3. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi komplek Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Ujong Baroh Meulaboh. Subjek penelitian ini diambil dari para nelayan yang ada di TPI Ujong Baroh Meulaboh. Dalam pengambilan subjek tersebut penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. *Sampling Purposive*, yaitu teknik penentuan sampel dari sejumlah populasi berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu dari populasi. Penentuan sampel ini berdasarkan pada tujuan penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya yaitu pemilik bot dan nelayan di TPI Ujong Baroh Meulaboh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan

¹⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2019), h. 65.

jawaban atas pertanyaan itu.²⁰ Adapun yang di wawancarai yaitu pemilik bot (kapal) dan *toke bangku* di TPI Ujong Baroh Meulaboh sebanyak 5 orang.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi.²¹ Adapun yang diobservasi dalam penelitian ini semua kegiatan yang dilakukan oleh nelayan yang berada di komplek TPI Ujong Baroh Meulaboh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi di ambil dari data yang berkaitan dengan gambaran TPI Ujong Baroh Meulaboh dan data mengenai pembayaran zakat penghasilan oleh pedagang ikan, pemilik boat dan nelayan di TPI Ujong Baroh Meulaboh.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²²

²⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi...*, h. 67.

²¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi...*, h. 90.

²² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi...*, h. 121

Dalam menganalisa data penulis menggunakan analisis kualitatif, dengan tahapan analisis data kualitatif yang dilakukan di antaranya:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu menggunakan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan cara memberikan kode-kode pada aspek tertentu.²³ Dalam proses reduksi data ini penulis melakukan perangkuman dan memilah hasil penelitian yang telah dikumpulkan dari lapangan yang disesuaikan dengan tema yang akan di bahas.

b. Penyajian data

Setelah data berhasil direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif proses penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sebagainya. Tetapi yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan melakukan display data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Disarankan dalam melakukan display data, selain

²³ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian...*, h. 43.

menggunakan teks naratif juga dapat menggunakan grafik, matrik, jejaring kerja dan chart.²⁴

Setelah proses reduksi data maka penulis akan melakukan penyajian data yang telah dirangkum, dan akan dikembangkan berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan di bab 1.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas,

²⁴ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian...*, h. 45.

dapat berupa hubungan kausal atau interaktif antara satu kelompok dengan kelompok lain, hipotesis atau teori.²⁵

Tahapan analisis terakhir dari penelitian kualitatif yaitu melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan tersebut berdasarkan temuan yang telah disajikan dalam hasil penelitian, sehingga tercapai suatu kesimpulan akhir yang diperoleh tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dibuat supaya pembahasan skripsi ini lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian yang diharapkan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab teori, dalam bab ini membahas mengenai pengertian zakat penghasilan, dasar hukum zakat penghasilan, mekanisme penghitungan zakat penghasilan, pengertian dan macam-macam nelayan.

Bab III tentang Hasil Penelitian yang berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian potensi zakat penghasilan pada nelayan yang ada di TPI Ujong Baroh Meulaboh, pengelolaan zakat penghasilan pada nelayan yang ada di TPI Ujong Baroh Meulaboh

²⁵ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian...*, h. 46

Bab IV merupakan bab pembahasan hasil penelitian dalam bab ini dibahas hasil penelitian dan dikaitkan dengan teori pada ahli guna memperoleh suatu gambaran yang lengkap mengenai hasil penelitian.

Bab V tentang penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran tentang zakat penghasilan nelayan di TPI Ujong Baroh Meulaboh.